



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 407 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses penyusunan APBD serta untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah, maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan Perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan Perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

- a. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka proses pembahasan rancangan KUA dan rancangan Perubahan KUA dengan menyiapkan dan mencatat hasil pembahasan sebelum ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- b. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan rancangan PPAS dan rancangan Perubahan PPAS dengan menyiapkan dan mencatat hasil pembahasan sebelum ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka proses pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menyiapkan dan mencatat hasil pembahasan sebelum ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- d. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka proses pembahasan rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
- e. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka proses pembahasan hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
- f. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- g. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/86/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim
Anggaran Pemerintah Daerah

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/407 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris I	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
7.	Sekretaris II	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
8.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi g. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi h. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi i. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

1	2	3
		<p>j. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>k. Kepala Sub Bidang Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Jabatan dalam sekretariat Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	1 (satu) orang Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Anggota	a. 1 (satu) orang Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. 1 (satu) orang Analis Bimbingan Teknis Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. 2 (dua) orang Pengelola Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO